

「산업에 관한 인도네시아 공화국 법률 2014년 제3호」 (제9장-제17장)

- 국가·지역: 인도네시아
- 법률 번호: 2014년 제3호
- 제정일: 2014.1.15.

원문	번역문
BAB IX TINDAKAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN INDUSTRI	제9장 산업 보호 및 구제 조치
Bagian Kesatu Tindakan Pengamanan Industri	제1부 산업 보호 조치
Pasal 96 (1) Dalam rangka meningkatkan ketahanan Industri dalam negeri, Pemerintah melakukan tindakan pengamanan Industri. (2) Tindakan pengamanan Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada	제96조 (1) 국가 산업 안보를 강화하기 위하여 정부는 산업 보호 조치를 실시한다. (2) 제1항의 국가 산업 보호 조치는 다음 각 호를 포함한다.

ayat (1) meliputi:

- a. pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri; dan
- b. pengamanan akibat persaingan global yang menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri.

Pasal 97

Tindakan pengamanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan usulan Menteri.

Pasal 98

(1) Penetapan tindakan pengamanan sebagai akibat persaingan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b berupa tarif dan nontarif.

(2) Penetapan tindakan pengamanan berupa tarif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

a. 안보를 위협하고 국내 산업에 손실을 초래할 수 있는 사업 정책, 규제 그리고/또는 사업 환경으로부터 보호

b. 안보에 대한 위협을 야기하고 국내 산업에 손실을 초래할 수 있는 글로벌 경쟁으로부터 보호

제97조

제96조제2항제a호의 산업 보호 조치는 장관의 제안을 고려하여 대통령이 정한다.

제98조

(1) 제96조제2항제b호의 글로벌 경쟁으로 인한 조치 결정은 관세 및 비관세의 형태로 한다.

(2) 관세 형태의 보호 조치 결정은 장관의 제안으로 재정 분야의 정부 업무를 관장하는 장관이 실시한다.

keuangan atas usul Menteri.

(3) Penetapan tindakan pengamanan berupa nontarif dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

(4) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan program restrukturisasi Industri.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tindakan pengamanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Tindakan Penyelamatan Industri

Pasal 100

(1) Pemerintah dapat melakukan tindakan penyelamatan Industri atas pengaruh konjungtur perekonomian dunia yang mengakibatkan kerugian bagi Industri dalam negeri.

(2) Tindakan penyelamatan Industri sebagaimana dimaksud

(3) 비관세 형태의 보호 조치 결정은 유관 부처의 장관과 협의하여 장관이 실시한다.

(4) 제1항의 보호 조치는 산업 구조조정프로그램의 지원을 받을 수 있다.

제99조

제96조의 산업 보호 조치의 부과 절차에 관한 세부규정은 정부령에서 정한다.

제2부 산업 구제 조치

제100조

(1) 정부는 국내 산업에 손실을 초래할 수 있는 세계 경제 위기의 영향에 대하여 산업 구제 조치를 할 수 있다.

(2) 제1항의 산업 구제 조치는 다음 각 호 중 어느 하나를 통

<p>pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian stimulus fiskal; dan b. pemberian kredit program. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penyelamatan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>하여 실시한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 재정 부양책 제공 b. 크레딧 프로그램의 제공 <p>(3) 산업 구제 조치에 관한 세부규정은 정부령에서 정한다.</p>
<p>BAB X PERIZINAN, PENANAMAN MODAL BIDANG INDUSTRI, DAN FASILITAS</p>	<p>제10장 산업 허가, 투자 및 지원</p>
<p>Bagian Kesatu Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri</p>	<p>제1부 산업 사업 허가 및 산업단지 허가</p>
<p>Pasal 101</p> <p>(1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha Industri.</p> <p>(2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri kecil; b. Industri menengah; dan c. Industri besar. <p>(3) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.</p> <p>(4) Menteri dapat melimpahkan</p>	<p>제101조</p> <p>(1) 산업 사업 활동을 하기 위하여 산업 사업 허가를 취득할 의무가 있다.</p> <p>(2) 제1항의 산업 사업 활동은 다음 각 호를 포함한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 소규모 산업 b. 중간규모 산업 c. 대규모 산업 <p>(3) 제1항의 산업 사업에 대한 허가는 장관이 한다.</p> <p>(4) 장관은 산업 사업에 대한</p>

sebagian kewenangan pemberian izin usaha Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.

(5) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Izin Usaha Industri Kecil;
- b. Izin Usaha Industri Menengah; dan

c. Izin Usaha Industri Besar.

(6) Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib:

- a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Pasal 102

(1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b

허가 부여 권한의 일부를 주지사 및 시장/군수에게 이양한다.

(5) 제1항의 산업 사업 허가에는 다음 각 호를 포함한다.

- a. 소규모 산업 사업 허가
- b. 중간규모 산업 사업 허가

c. 대규모 산업 사업 허가

(6) 제5항의 허가를 이미 취득한 산업체사는 다음 각 호의 의무가 있다.

- a. 취득한 허가에 따른 산업 사업 활동의 실시
- b. 장비, 공정, 생산품, 보관 및 운송의 보안과 안전 보장

제102조

(1) 제101조제2항제a호의 소규모 산업은 총근로자 수와 회사 토지와 건물을 포함하지 아니한 투자액을 기초로 정한다.

(2) 제101조제2항제b호의 중간 규모 산업은 총근로자의 수 그리고/또는 투자액을 기초로 정한

<p>ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.</p> <p>(3) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.</p> <p>(4) Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>다.</p> <p>(3) 제101조제2항제c호의 대규모 산업은 총근로자 수 그리고/ 또는 투자액을 기초로 정한다.</p> <p>(4) 소규모 산업, 중간규모 산업 및 대규모 산업의 총근로자 수와 투자액은 장관이 정한다.</p>
<p>Pasal 103</p> <p>(1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.</p> <p>(2) Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.</p> <p>(3) Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.</p> <p>(4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Presiden.</p>	<p>제103조</p> <p>(1) 제102조의 소규모 산업은 인도네시아 국민만이 소유할 수 있다.</p> <p>(2) 특수성이 있으며 민족 문화 유산으로 구성된 산업은 인도네시아 국민만이 소유할 수 있다.</p> <p>(3) 특정 중간규모 산업은 인도네시아 국민이 소유할 수 있도록 유보한다.</p> <p>(4) 제2항과 제3항의 산업은 대통령이 정한다.</p>
<p>Pasal 104</p>	<p>제104조</p>

<p>(1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan.</p> <p>(2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.</p>	<p>(1) 제101조제6항의 산업 사업 허가를 취득한 모든 산업체사는 확장을 실시할 수 있다.</p> <p>(2) 환경영향평가(Amdal)가 필수인 천연자원을 활용하여 확장을 실시하는 산업체사는 확장 허가를 의무적으로 취득하여야 한다.</p>
<p>Pasal 105</p> <p>(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri.</p> <p>(2) Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.</p> <p>(3) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.</p> <p>(4) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(5) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri.</p>	<p>제105조</p> <p>(1) 산업단지 사업 활동을 하기 위하여 산업단지 사업 허가를 취득할 의무가 있다.</p> <p>(2) 제1항의 산업단지 사업 허가는 장관이 부여한다.</p> <p>(3) 장관은 산업단지 사업 허가 부여 권한의 일부를 주지사 및 시장/군수에게 이양한다.</p> <p>(4) 산업단지 회사는 장관이 정한 산업단지표준을 충족하여야 한다.</p> <p>(5) 확장을 실시하는 모든 산업단지의 회사는 산업단지 확장 허가를 취득할 의무가 있다.</p>

Pasal 106

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:
 - a. belum memiliki Kawasan Industri;
 - b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
- (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:
 - a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan Industri yang

제106조

- (1) 산업을 수행할 예정인 산업체는 산업단지에 위치하여야 한다.
- (2) 제1항의 산업단지에 위치하여야 하는 의무는 다음 각 호의 시/군 지역에서 산업을 수행하는 산업체는 예외로 한다.
 - a. 산업단지가 아직 없는 곳
 - b. 산업단지가 있으나 산업단지 내의 산업 구획이 이미 점유된 곳
- (3) 제1항의 산업단지에 위치하여야 하는 의무의 예외는 다음 각 호에도 적용된다.
 - a. 환경오염에 큰 영향을 야기할 가능성이 없는 소규모 및 중간 규모 산업
 - b. 특수 원자재 그리고/또는 특수한 위치를 필요로 하는 생산 공정을 활용하는 산업
- (4) 제2항의 예외 산업체 및

dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri. (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 107

(1) Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6), dan/atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4),

제3항제a호의 중간규모 산업회사는 산업용도구역에 위치하여야 한다.

(5) 제3항의 산업은 장관이 정한다.

제107조

(1) 제101조제1항의 산업 사업 허가를 취득하지 아니한 산업회사, 제101조제6항의 규정을 충족하지 아니한 산업회사 그리고/ 또는 제104조제2항의 확장 허가를 취득하지 아니한 산업회사에 대하여 행정제재를 부과한다.

(2) 제105조제1항의 산업단지 사업 허가를 취득하지 아니한 산업단지 회사, 제105조제4항의 산업단지 기준을 충족하지 아니한 산업단지 회사, 제105조제5항의 산업단지 확장 허가를 취득하지 아니한 산업단지 회사, 제106조제1항의 산업단지에 위치하지 아니한 산업회사, 제106

<p>Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5), Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri. <p>Pasal 108</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>조제4항의 산업용도단지에 위치하지 아니한 예외 산업회사에 대하여 행정제재를 부과한다.</p> <p>(3) 제1항과 제2항의 행정제재는 다음 각 호와 같다.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 서면 경고 b. 행정 벌금 c. 일시 폐쇄 d. 산업사업허가 또는 산업단지 허가 일시 중지 e. 산업사업 허가 또는 산업단지 허가 취소 <p>제108조</p> <p>제101조의 산업사업 허가, 제104조의 확장 허가, 제105조의 산업단지 사업 허가 및 제106조의 산업단지에 위치할 의무, 제107조의 행정제재의 부과와 행</p>
--	---

<p>Pasal 104, izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>정벌금의 액수에 관한 세부규정은 정부령에서 정한다.</p>
<p>Bagian Kedua Penanaman Modal Bidang Industri</p>	<p>제2부 산업 분야 투자</p>
<p>Pasal 109</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.</p> <p>(2) Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:</p> <p>a. strategi penanaman modal;</p>	<p>제109조</p> <p>(1) 정부와 지방정부는 국가산업구조의 심화와 산업경쟁력 증진 차원에서 국가 자원의 활용을 통한 부가가치를 최대한 획득하기 위하여 산업 분야의 투자를 장려한다.</p> <p>(2) 제1항의 투자를 장려하기 위하여 장관은 다음 각 호에 관한 사항을 모두 포함하여 정책을 정한다.</p> <p>a. 투자 전략</p>

<ul style="list-style-type: none"> b. prioritas penanaman modal; c. lokasi penanaman modal; d. kemudahan penanaman modal; dan e. pemberian fasilitas. <p>Bagian Ketiga Fasilitas Industri</p> <p>Pasal 110</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri.</p> <p>(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri; b. Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan Teknologi Industri dan produk; c. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> b. 투자 우선순위 c. 투자 위치 d. 투자 편의 e. 투자 지원 <p>제3부 산업 편의</p> <p>제110조</p> <p>(1) 정부와 지방정부는 산업개발을 촉진하기 위하여 편의를 제공할 수 있다.</p> <p>(2) 제1항의 편의는 다음 각 호에 대하여 제공한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 산업구조의 심화 및 산업경쟁력 증진 차원에서 국가 자원을 활용하여 부가가치를 최대한 획득하고 증진하기 위하여 투자를 실시하는 산업체 b. 산업 기술과 제품 연구 및 개발을 실시하는 산업체 c. 국경지역 또는 낙후지역에 위치하는 산업체 그리고/또는
--	--

<p>yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal;</p> <p>d. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;</p> <p>e. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;</p> <p>f. Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;</p> <p>g. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;</p> <p>h. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</p> <p>i. Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau; dan</p> <p>j. Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai</p>	<p>산업단지 회사</p> <p>d. 국산품 그리고/또는 서비스 이용을 최대화하는 산업회사 그리고/또는 산업단지 회사</p> <p>e. 산업 분야의 인적자원을 개발하는 산업회사 그리고/또는 산업단지 회사</p> <p>f. 수출을 지향하는 산업회사</p> <p>g. SNI, 기술규격 그리고/또는 실무지침을 의무적으로 적용하는 소규모 및 중간규모 산업회사</p> <p>h. 효율적이고 환경친화적이며 지속가능한 방법으로 천연자원을 활용하는 소규모 및 중간규모 산업회사</p> <p>i. 녹색산업 실현을 위한 노력을 실시하는 산업회사</p> <p>j. 생산 공정에서 소규모 산업 제품을 부품으로 사용할 것을 우선적으로 하는 산업회사</p>
---	--

<p>komponen dalam proses produksi.</p>	
<p>Pasal 111</p> <p>(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) berupa fiskal dan nonfiskal.</p> <p>(2) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas nonfiskal diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>제111조</p> <p>(1) 제110조제1항의 편의는 재정적 또는 비재정적 형태로 구성된다.</p> <p>(2) 제1항의 재정적 편의는 법령규정에 따라 제공한다.</p> <p>(3) 편의의 형태 및 비재정적 편의의 제공 절차에 관한 세부 규정은 장관령으로 정한다.</p>
<p>BAB XI</p> <p>KOMITE INDUSTRI NASIONAL</p>	<p>제11장</p> <p>국가산업위원회</p>
<p>Pasal 112</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Komite Industri Nasional.</p> <p>(2) Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh menteri, yang beranggotakan menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian</p>	<p>제112조</p> <p>(1) 제3조의 산업개발의 목적 달성을 지원하기 위하여 국가산업위원회를 설립한다.</p> <p>(2) 제1항의 국가산업위원회의 장은 장관으로 하며, 유관부처 장관, 유관 비부처 정부기관의 장 및 산업계 대표를 그 구성원으로 한다.</p>

yang berkaitan dengan Industri, dan perwakilan dunia usaha.

(3) Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka pembangunan Industri yang memerlukan dukungan lintas sektor dan daerah terkait dengan:

1. pembangunan sumber daya Industri;
 2. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
 3. pemberdayaan Industri;
 4. perwilayahkan Industri; dan
 5. pengamanan dan penyelamatan Industri;
- b. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pengaturan Industri; dan
- d. memberi masukan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk

(3) 제1항의 국가산업위원회는 다음 각 호의 임무가 있다.

- a. 다음 각 목과 관련한 섹터 및 지역 간 지원이 필요한 산업을 개발하는 차원에서 조정 및 평가 실시
1. 산업자원 개발
 2. 산업인프라 및 설비 개발
 3. 산업 육성
 4. 산업 지역
 5. 산업 보호 및 구제
- b. 제a호의 조정 결과의 후속 조치 감독
- c. 산업 지도, 개발 및 규제 차원에서 특정 산업 분야의 기술적 성격을 지닌 규제 권한 이행의 조정
- d. 국가산업개발계획, 국가산업 정책 및 산업개발계획 실시의 감독 및 조정에 대한 의견 제

<p>Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, dan Rencana Kerja Pembangunan Industri.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komite Industri Nasional diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	<p>공</p> <p>(4) 국가산업위원회의 조직 구성과 업무에 관한 규정은 대통령령에서 정한다.</p>
<p>Pasal 113</p> <p>Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), Komite Industri Nasional dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pakar terkait di bidang Industri yang berasal dari unsur pemerintah, asosiasi Industri, akademisi, dan/atau masyarakat.</p>	<p>제113조</p> <p>제112조제3항의 업무 실시 지원을 위하여 국가산업위원회는 정부, 산업계, 학계 그리고/또는 민간 출신의 산업 분야의 전문가로 구성된 업무조직을 구성할 수 있다.</p>
<p>Pasal 114</p> <p>(1) Pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional didukung oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.</p> <p>(2) Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional dibebankan pada anggaran</p>	<p>제114조</p> <p>(1) 국가산업위원회의 업무 수행은 산업 분야의 업무를 관장하는 부처가 지원한다.</p> <p>(2) 국가산업위원회의 업무 수행에 필요한 비용은 국가예산에서 부담한다.</p>

<p>pendapatan dan belanja negara.</p> <p>BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Pasal 115</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/ataub. penyampaian informasi dan/atau laporan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Pasal 116</p> <p>(1) Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha Industri.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>제12장 국민참여</p> <p>제115조</p> <p>(1) 국민은 산업개발 계획, 실시 및 감독에 참여할 수 있다.</p> <p>(2) 제1항의 국민참여는 다음 각 호의 형태로 실현된다.</p> <ul style="list-style-type: none">a. 건의, 의견 및 제안 발의b. 정보 그리고/또는 보고서 제출 <p>(3) 제1항의 산업 개발에 있어 국민참여에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.</p> <p>제116조</p> <p>(1) 국민은 산업 사업 활동의 부정적인 영향으로부터 보호받을 권리가 있다.</p> <p>(2) 제1항의 국민의 보호에 관한 규정은 법령규정을 기초로 실시한다.</p>
---	--

<p>ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang—undangan.</p> <p>BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</p> <p>Pasal 117</p> <p>(1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.</p> <p>(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:</p> <p>a. sumber daya manusia Industri;</p>	<p>제13장 감독 및 통제</p> <p>제117조</p> <p>(1) 장관은 산업 사업 활동 및 산업단지 사업 활동에 대하여 감독하고 통제한다.</p> <p>(2) 제1항의 감독은 산업회사와 산업단지 회사가 수행하는 산업 분야 규정에 대한 충족과 준수 여부를 확인하기 위하여 실시한다.</p> <p>(3) 제2항의 산업회사와 산업단지 회사가 시행하는 산업 분야 규정에 대한 충족과 준수 여부에는 다음 각 호를 모두 포함하여야 한다.</p> <p>a. 산업인적자원</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> b. pemanfaatan sumber daya alam; c. manajemen energi; d. manajemen air; e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; f. Data Industri dan Data Kawasan Industri; g. standar Industri Hijau; h. standar Kawasan Industri; i. perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan. <p>(4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari unit kerja di bawah Menteri dan/atau lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(5) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. 천연자원 이용 c. 에너지 관리 d. 수자원 관리 e. SNI, 기술규격 그리고/또는 실무지침 f. 산업데이터 및 산업단지 데이터 g. 녹색산업 표준 h. 산업단지 표준 i. 산업 허가 및 산업단지 허가 j. 시설, 공정, 생산품, 저장 및 운송 안전 및 구제 <p>(4) 제1항의 감독 및 통제는 장관 산하 조직 그리고/또는 장관이 지정한 인증기관에서 실시한다.</p> <p>(5) 정부, 주정부 및 시/군정부는 공동으로 또는 각각의 권한에 따라 법령규정에 따른 감독과 통제를 실시한다.</p>
--	--

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 118

Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 117 ayat (3) huruf e ditemukan dugaan telah terjadi tindak pidana, pejabat atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) dan ayat (5) melapor kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Perindustrian.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 119

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik

(6) 산업회사와 산업단지 회사의 감독과 통제 절차에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.

제118조

제59조와 제117조제3항제3호의 감독과 통제를 실시함에 있어 범죄가 발생하였다는 의심이 발견된 경우 제117조제4항과 제5 항의 공무원 또는 기관은 산업 분야의 국가공무원 수사관에게 보고한다.

제14장 수사

제119조

(1) 인도네시아 공화국 경찰 수사관과는 별도로 산업 분야의 업무 및 책임이 있는 정부기관의 특정 국가공무원은 수사를 실시함에 있어 형사소송에 관한 법률상 공무원 수사관으로서의 특별 권한을 부여받는다.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang–Undang ini.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- menerima laporan dari Setiap Orang tentang adanya dugaan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
 - melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
 - memanggil dan melakukan

(2) 제1항의 국가공무원 수사관은 다음 각 호의 권한을 갖는다.

- 산업 분야에서 의무 시행되는 SNI, 기술규격 그리고/또는 실무지침에 대한 범죄행위가 의심되는 자로부터 보고서 수령
- 산업 분야에서 의무 시행되는 SNI, 기술규격 그리고/또는 실무지침에 대한 범죄행위의 보고서와 진술의 진위에 대한 조사
- 산업 분야에서 의무 시행되는 SNI, 기술규격 그리고/또는 실무지침에 대한 범죄행위의 증인신문 및 조사를 위한 소환
- 산업 분야에서 의무 시행되는

<p>pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;</p> <p>e. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;</p> <p>f. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperoleh barang bukti dan menyita benda yang dapat digunakan sebagai barang bukti dan/atau alat bukti dalam tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;</p> <p>g. meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang</p>	<p>SNI, 기술규격 그리고/또는 실무지침에 대한 범죄 행위가 의심되는 자에 대한 조사를 위한 소환</p> <p>e. 산업 분야에서 의무 시행되는 SNI, 기술규격 그리고/또는 실무지침에 대한 범죄 사건과 관련이 있는 자에게 진술 및 증거 요청</p> <p>f. 증거가 보관되거나 증거가 확보된 장소로 의심이 되는 특정 장소에서 조사 및 수색 실시, 산업 분야에서 의무 시행되는 SNI, 기술규격 그리고/또는 실무지침에 대한 범죄의 증거물 그리고/또는 증거 도구로 사용되었을 수 있는 물건의 압수</p> <p>g. 산업 분야에서 의무 시행되는 SNI, 기술규격 그리고/또는 실무지침에 대한 범죄 수사 시 전문가의 지원 요청</p>
--	---

diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

h. menangkap pelaku tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri; dan/atau

i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

h. 산업 분야에서 의무 시행되는 SNI, 기술규격 그리고/또는 실무지침에 대한 범죄자 체포

i. 산업 분야에서 의무 시행되는 SNI, 기술규격 그리고/또는 실무지침에 대한 범죄행위의 증거가 불충분하거나 사건이 범죄행위로 입증되지 아니하거나 수사가 무효인 경우 수사의 종료

(3) 제1항의 국가공무원 수사관은 수사의 시작, 수사 결과 보고 및 수사의 종료에 대하여 인도네시아 공화국 경찰관을 통하여 검사에게 통지한다.

(4) 제1항의 수사에 있어 국가공무원 수사관은 법집행관에게 지원을 요청할 수 있다.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri

제15장 형사규정

제120조

(1) 제53조제1항제b호의 산업 분야에서 의무 시행되는 SNI, 기술규격 그리고/또는 실무지침을 준수하지 아니한 제품 그리고/또는 산업서비스를 고의로 생산, 수입 그리고/또는 유통하는 자에 대하여 5년 이하의 징역과 Rp3,000,000,000(30억 루피아) 이하의 벌금에 처한다.

(2) 제53조제1항제b호의 산업 분야에서 의무 시행되는 SNI, 기술규격 그리고/또는 실무지침을 준수하지 아니한 제품 그리고/또는 산업서비스를 과실로 생산, 수입 그리고/또는 유통하는 자에 대하여 3년 이하의 징역과 Rp1,000,000,000(10억 루피아) 이하의 벌금에 처한다.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 121

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat berlakunya Undang–Undang ini, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah beroperasi dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang–Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.

제121조

기업이 제120조의 범죄 행위를 하는 경우 기업 그리고/또는 경영자에 대하여 기소 및 형벌이 부과된다.

제16장 경과규정

제122조

이 법이 시행될 때, 제30조의 천연자원을 이용하여 운영되고 있는 산업회사 및 산업단지 회사는 제정된 날로부터 3년 이내에 이 법의 규정에 따라 조정할 의무가 있다.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang–Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. semua peraturan perundang–undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang–Undang ini; dan
- c. Izin Usaha Industri dan/atau

제17장 종결규정

- ### 제123조
- 이 법이 시행될 때
- a. 「산업에 관한 법률 1984년 제5호」(인도네시아 공화국 관보 1984년 제22호, 인도네시아 공화국 추가관보 3274호)는 폐지되고 더 이상 효력을 갖지 아니한다.
 - b. 「산업에 관한 법률 1984년 제5호」(인도네시아 공화국 관보 1984년 제22호, 인도네시아 공화국 추가관보 3274호)의 시행규정에 해당하는 모든 법령규정은 이 법에 반하지 아니하거나 이 법에 따라 새로운 규정으로 변경되지 아니하는 한 계속하여 유효하다.
 - c. 「산업에 관한 법률 1984년

<p>Izin Perluasan Industri, Tanda Daftar Industri atau izin yang sejenis, yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang telah dimiliki oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.</p>	<p>제5호」(인도네시아 공화국 관보 1984년 제22호, 인도네시아 공화국 추가관보 제3274호)와 이 법의 시행령에 따라 발급되고 이에 따라 계속하여 운영되고 있는 산업사업 허가 그리고/또는 산업체 허가, 산업체가 취득한 동종의 허가 또는 산업등록증 및 산업단지 회사가 취득한 산업단지 사업 허가 그리고/또는 산업단지 확장 허가는 계속하여 유효하다.</p>
<p>Pasal 124 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	<p>제124조 이 법의 시행령은 이 법이 제정된 날로부터 2년 이내에 제정되어야 한다.</p>
<p>Pasal 125</p>	<p>제125조</p>

<p>Undang–Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>이 법은 제정된 날로부터 시행 한다.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang–Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>모든 사람이 알 수 있도록 이 법의 제정을 인도네시아 공화국 관보에 게재할 것을 명한다.</p>
<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p>	<p>2014년 1월 15일 자카르타에서 승인됨 인도네시아 공화국 대통령 수실로 밤방 유도요노</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN</p>	<p>2014년 1월 15일 자카르타에서 제정됨 인도네시아 공화국 법인권부 장관 아미르 삼수딘</p>